

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengangkatan pejabat negara (*staatsorganen*, *staatsambten*) merupakan elemen krusial dalam menjalankan organisasi kenegaraan. Hal ini disebabkan karena tanpa adanya pejabat yang menduduki jabatan tersebut, fungsi-fungsi kenegaraan tidak akan dapat dijalankan sebagaimana mestinya.¹ Begitu pentingnya peran pejabat negara karena jabatan tersebut menjadi aktor penting yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga apabila terdapat kekosongan jabatan negara tersebut (*staatsorganen*, *staatsambten*) dapat menimbulkan stagnasi pemerintahan.²

Potensi kekosongan jabatan negara, khususnya pada posisi kepala daerah di Indonesia, dapat muncul akibat penundaan pelaksanaan Pilkada pada tahun 2022 dan 2023, yang disebabkan oleh penjadwalan Pilkada serentak secara nasional pada tahun 2024.³ Akibat ditundanya Pilkada pada tahun 2022 dan 2023, sebanyak 271 kepala daerah akan mengakhiri masa jabatannya.

Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme khusus untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut guna mencegah terjadinya stagnasi dalam pemerintahan daerah.

Untuk mengantisipasi potensi kekosongan jabatan kepala daerah selama masa transisi

¹ Firdaus Arifin dan Fabian Riza Kurnia, *Penjabat Kepala Daerah* (Thafa Media, 2019),h.103.

² Akhmad Marwi, 'Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Di Bidang Kepegawaian Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kota Mataram)', *Jurnal IuS*, 4.3 (2016).h.55.

³ 'Polri Kaji Ulang Penunjukan Perwira Aktif Sebagai Penjabat Gubernur', diakses pada 13 April 2025
<https://nasional.kompas.com/read/2018/01/30/15194841/polri-kaji-ulang-penunjukan-perwira-aktif-sebagai-penjabat-gubernur?lgn_method=google&google_btn=onetap>

menuju Pilkada serentak nasional tahun 2024, tersedia beberapa mekanisme pengisian jabatan yang dapat diterapkan, yaitu melalui penunjukan pelaksana harian (Plh), pelaksana tugas (Plt), penjabat sementara (Pjs), serta penjabat (Pj) kepala daerah.⁴

Penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah merupakan langkah yang diambil pemerintah sebagai solusi untuk mencegah kekosongan kekuasaan di tingkat daerah selama masa transisi menuju Pilkada serentak nasional tahun 2024. Landasan hukum atas penunjukan Pj kepala daerah dalam rangka pengisian jabatan yang kosong hingga terpilihnya kepala daerah definitif hasil Pilkada 2024, tercantum dalam Pasal 201 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menyatakan:

“Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024”.⁵

Kebijakan penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah di 271 wilayah menimbulkan permasalahan tersendiri. Hal ini disebabkan karena proses penunjukan tersebut tidak melibatkan partisipasi DPRD maupun masyarakat lokal dalam setiap tahapannya,

⁴ Arifin and Kurnia, *‘Penjabat Kepala Daerah’*.h.106.

⁵ Dadan Ramdani, *‘Problematika Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024’* (Universitas Islam Indonesia,2022).

sehingga peran masyarakat sebagai pemegang kedaulatan di daerah menjadi terabaikan. Penunjukan pejabat publik tanpa keterlibatan masyarakat bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi, yang menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan serta larangan tindakan sewenang-wenang, dengan tetap menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atau *government by the people*.⁶

Penunjukan Pejabat (Pj) kepala daerah tanpa melibatkan partisipasi masyarakat, serta kewenangannya yang terbatas, menjadi persoalan utama dalam masa transisi menjelang Pilkada Serentak 2024. Berdasarkan Pasal 132A PP No. 49 Tahun 2008.⁷ Pj kepala daerah dilarang mengambil keputusan strategis seperti mutasi pegawai, pembatalan izin, pemekaran wilayah, dan kebijakan yang bertentangan dengan pejabat sebelumnya—kecuali atas persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri.

Ketentuan ini menunjukkan kuatnya kontrol pemerintah pusat dan membatasi ruang gerak daerah, yang bertentangan dengan prinsip otonomi luas sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945. Dalam praktiknya, keterbatasan ini berpotensi menyebabkan stagnasi pemerintahan daerah, khususnya di 101 daerah yang dipimpin Pj selama dua tahun, karena kebutuhan mendesak tidak bisa segera direspons.

efisiensi pemerintahan daerah menuntut partisipasi aktif masyarakat dan pengambilan keputusan yang cepat, tanpa dominasi pusat. Kewajiban persetujuan

⁶ Topo Santoso and Ida Budhiati, *Pemilu Di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, Dan Pengawasan* (Jakarta;Sinar Grafika, 2021).h.4.

⁷ Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008, Pasal 132A Ayat (1) Dan (2).

pusat atas kebijakan daerah justru memperlambat layanan publik, menurunkan kesejahteraan masyarakat, dan menghambat pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah dalam masa transisi menuju Pilkada Serentak 2024 menjadi isu penting untuk dibahas. Penunjukan ini berpotensi memengaruhi jalannya proses demokratisasi di daerah dan membuka ruang pelanggaran terhadap Putusan MK Nomor 67/PUU-XIX/2021 dan Nomor 15/PUU-XX/2022. Hal ini disebabkan karena kewenangan penuh penunjukan Pj kepala daerah berada di tangan pemerintah pusat, yaitu Presiden dan Menteri Dalam Negeri, tanpa melibatkan partisipasi masyarakat atau pemerintah daerah setempat. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul “PENGISIAN JABATAN DALAM MASA TRANSISI KEPALA DAERAH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kesesuaian Mekanisme Penunjukan Pj Kepala Daerah dengan Prinsip Hukum yang ditegaskan Dalam Putusan MKRI Nomor 67/PUU-XIX/2021 dan 15/PUU-XX/2022?

2. Bagaimana Peran dan Kewenangan Penjabat (Pj) Kepala Daerah dalam Masa Transisi Menurut Hukum Tata Negara?
3. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk Mengetahui Kesesuaian Mekanisme Penunjukan Pj Kepala Daerah dengan Prinsip Hukum yang ditegaskan Dalam Putusan MKRI Nomor 67/PUU-XIX/2021 dan 15/PUU-XX/2022
2. Untuk Mengetahui Peran dan Kewenangan Penjabat (Pj) Kepala Daerah dalam Masa Transisi Menurut Hukum Tata Negara
3. Untuk Mengetahui Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a) Memberikan kontribusi dalam pengembangan teori di bidang Hukum Tata Negara, khususnya terkait mekanisme transisi kekuasaan kepala daerah terhadap stabilitas dimasa transisi
 - b) Menambah referensi ilmiah terkait konsep ideal penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah di Indonesia
2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan saran atau rekomendasi bagi pemerintah atau Lembaga terkait contohnya (KPU,DPR,dan Mahkamah Konstitusi) untuk Menyusun kebijakan yang dampaknya lebih efektif untuk mengatasi permasalahan selama masa transisi kekuasaan
- b) Menjadikan bahan evaluasi bagi presiden dan kepala daerah guna menjaga stabilitas hukum,politik, dan demokrasi selama masa transisi kepemimpinan.
- c) Membantu Masyarakat untuk memahami pentingnya pengawasan terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan,terutama dalam masa transisi kepala daerah, untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

3. Manfaat Akademis

- a) Menjadikan rujukan bagi mahasiswa,peneliti,dan akademisi dalam mencari informasi lebih lanjut terkait isu – isu dalam masa transisi kekuasaan dan stabilitas demokrasi di Indonesia.
- b) Memacu penelitian lebih lanjut dan lebih spesifik mengenai dampak masa transisi terhadap stabilitas demokrasi

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam proses penelitian ini, penulis telah mencari dan menganalisis beberapa penelitian terdahulu terkait masa transisi kepala daerah di Indonesia. Yaitu sebagai berikut:

No.	Penelitian terdahulu yang relevan	Pembahasan	Perbedaan
1.	Abila Ibnu Sulaiman (2024) “PENUNJUKAN PENJABAT GUBERNUR BANTEN DALAM MENGHADAPI PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 DITINJAU DARI HUKUM TATA NEGARA DAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH (Studi di Pemerintah Provinsi Banten)” (UIN SMH BANTEN)	Penelitian ini berisi bagaimana dinamika penunjukan pejabat daerah provinsi Banten	Dalam penelitian ini akan apakah penunjukan Pejabat Kepala Daerah telah sesuai dengan prinsip Demokrasi
2.	Feni Prima Khasturi, Iqbal Ahmady, S.IP., M.IP, Ubaidullah, MA (2023) “DINAMIKA	Pengangkatan pejabat kepala daerah di berbagai provinsi termasuk	Peneliti akan mengkaji dari aspek pengaruhnya

	PENGANGKATAN PENJABAT (PJ) GUBERNUR ACEH TAHUN 2022” (UNIVERSITAS SYIAH KUALA)	Provinsi Aceh menimbulkan berbagai polemik yang terjadi, karena Pemerintah dianggap mengabaikan mekanisme prosedur penunjukan dan pengangkatan terhadap penjabat Gubernur Aceh tahun 2022	terhadap stabilitas demokrasi.
3.	Iqbal Ahmady, Annisah Putri, Nong Ayu Triyanti Utami Hakim (2023) “ANALISIS FENOMENA PENUNJUKKAN PENJABAT KEPALA DAERAH PROVINSI ACEH OLEH	Penundaan Pilkada 2024 menyebabkan kekosongan jabatan kepala daerah, yang diisi melalui pengangkatan penjabat oleh pemerintah pusat. Kebijakan ini dinilai	Penelitian ini akan lebih berfokus pada dampaknya terhadap stabilitas politik daerah dalam perspektif demokrasi.

	PEMERINTAH PUSAT” (UNIVERSITAS SYIAH KUALA DAN UNIVERSITAS TERBUKA)	bertentangan dengan prinsip demokrasi karena tidak melalui pemilihan langsung.	
4.	Akhmad Rifky Setya Anugrah1 , As’ad Albatroy Jalius (2023) “POTENSI KONFLIK DAMPAK PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK 2024 studi kasus Kalimantan Barat) (UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK)	Pada pemilu serentak 2024 banyak terdapat konflik baru yang bermunculan dalam mekanisme pemerintahan Indonesia,khususnya pemerintah daerah yakni terdapat 271 kekosongan kepala daerah sebab habisnya masa jabatannya.	Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada bukan hanya membahas soal dampaknya
5.	ARGI SEPTIANI (2022) “ANALISIS PENUNJUKAN PEJABAT KEPOLISIAN	Membahas tentang penunjukan perwira tinggi polri sebagai Penjabat (Pj)	Penelitian ini membahas dari perspektif hukum tata negara

	MENJADI PELAKSANA TUGAS GUBERNUR PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN SIYASAH TANFIDZIYAH” (IAIN BENGKULU)	Gubernur	
6.	PRIANGGODO HERU KUNPRASETIO (2022) “ANALISIS YURIDIS PENUNJUKAN PEJABAT KEPOLISIAN MENJADI PELAKSANA TUGAS GUBERNUR PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH” (IAIN BENGKULU)	Membahas tentang bagaimana hukum positif mengatur tentang penunjukan Penjabat Kepolisian Menjadi pelaksana tugas gubernur	Penelitian ini membahas tentang konsep ideal penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah di Indonesia
7.	Dendy Derajat Utama, Didik Suhariyanto, Puguh Aji Hari Setiawan (2023) “POLITIK HUKUM	Membahas tentang Bagaimana kewenangan penunjukan pengisian	Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan yaitu Pendekatan

	PENGISIAN JAB ATAN GUBERNUR DAN WALIKOTA SEBAGAI KEPALA PEMERINTAH DAERAH” (UNIVERSITAS PAHLAWAN)	kekosongan jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota oleh Kementerian Dalam Negeri atas berlakunya Undang- Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota	perundang- undangan (<i>statute</i> <i>approach</i>) dan pendekatan konseptual (<i>conceptual</i> <i>approach</i>)
8.	DADAN RAMDANI, S.H. (2022) “PROBLEMATIKA PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DAERAH PADA MASA TRANSISI PILKADA SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024” (UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA)	Penunjukan pejabat (PJ) kepala daerah pada masa transisi Pilkada serentak Nasional Tahun 2024 tidak sesuai mencerminkan penerapan demokrasi salah satunya karena tidak adanya legitimasi yang kuat	Dalam penelitian ini akan mengerucutkan lagi topik pembahasannya dan dengan teori yang berbeda

		karena dalam proses penunjukannya tidak ada partisipasi Masyarakat didalamnya	
--	--	---	--

Berdasarkan pemaparan teori terdahulu yang relevan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian terkait dengan “PENGISIAN JABATAN DALAM MASA TRANSISI KEPALA DAERAH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA” belum pernah dilakukan.

F. Kerangka Pemikiran

Dibagian Kerangka Pemikiran ini akan dipaparkan secara umum teori – teori yang akan digunakan kedepannya untuk membantu menunjang penelitian ini, selain itu kerangka pemikiran digunakan juga sebagai dasar analisis untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan yang terdapat didalam rumusan masalah. Selain memaparkan teori – teori hukum, pada bagian kerangka teori akan dipaparkan pula konsep – konsep serta asas – asas hukum yang relevan dalam menjawab rumusan masalah. Terdapat dua teori yang akan dipaparkan dalam penelitian ini, yaitu teori demokrasi dan teori kekuasaan dan kewenangan.

Teori demokrasi akan digunakan sebagai dasar analisis untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu mengenai dampak dari masa transisi presiden dan kepala daerah di Indonesia. Kemudian teori ini akan diperkuat oleh teori selanjutnya yaitu teori kekuasaan dan kewenangan yang akan menjawab rumusan masalah kedua dan ketiga yang berkaitan dengan pengaturan dalam mengatasi masa transisi di Indonesia dan mengetahui batasan kewenangan presiden dan kepala daerah di masa transisi ini.

1. Teori Demokrasi

Menurut Henry B. Mayo, demokrasi didasarkan pada prinsip kesetaraan politik, berdasarkan mayoritas perwakilan yang dikontrol secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan umum berkala yang diadakan dalam suasana prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Sedangkan Menurut Philip C. Schmitter, demokrasi adalah sistem politik di mana pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat atas tindakannya di ruang publik. Mereka bertindak secara tidak langsung melalui persaingan dan kerja sama dengan perwakilan terpilih. Hendry B. Mayo hanya merumuskan enam kriteria demokrasi. Yaitu (1) penyelesaian perselisihan secara damai dan sukarela. (2) memastikan terjadinya perubahan damai dalam masyarakat yang berubah; dan (3) menyelenggarakan suksesi kepemimpinan secara berkala. (4) Meminimalkan penggunaan kekerasan (5) Adanya keberagaman (6) Terwujudnya keadilan.

Adapun menurut Menurut Hans Kelsen, demokrasi memerlukan kesepahaman rakyat tentang makna, cara kerja, dan manfaatnya. Demokrasi yang sejati bersumber dari kehendak rakyat dan bertujuan untuk kebaikan bersama. Oleh karena itu, prinsip perwakilan harus disertai tanggung jawab moral kepada pemilih, bukan kepada partai politik. Demokrasi juga menjamin kebebasan beragama, berpendapat, dan berserikat, serta mengutamakan kompromi dalam menyelesaikan konflik. Kelsen menekankan pentingnya pemahaman demokrasi, khususnya di negara berkembang, di mana akses informasi masih terbatas. Ia juga menyoroti bahwa kualitas demokrasi ditentukan oleh akuntabilitas lembaga negara kepada rakyat, bukan oleh kondisi partai politik.

2. Teori Masa Transisi

Teori masa transisi dalam konteks demokrasi mengacu pada periode perubahan dari satu rezim pemerintahan ke rezim lainnya, yang bisa terjadi dari sistem otoriter ke demokrasi atau dalam perubahan kepemimpinan dalam sistem demokrasi itu sendiri. Teori ini dikembangkan oleh beberapa ahli, seperti Samuel P. Huntington (1991) yang dalam bukunya *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century* menjelaskan bahwa transisi demokrasi terjadi dalam gelombang dan dapat berlangsung melalui transformasi, transplacement, atau replacement. Adapun Guillermo O'Donnell dan Philippe C. Schmitter (1986) dalam *Transitions from Authoritarian Rule* menekankan bahwa transisi politik bersifat tidak pasti dan

sangat bergantung pada interaksi antara elite politik, kelompok oposisi, serta masyarakat sipil. Dankwart A. Rustow (1970) memperkenalkan Model Dinamis Transisi Demokrasi, yang menyatakan bahwa transisi demokrasi terjadi melalui tahapan konflik, kompromi, dan akhirnya konsolidasi demokrasi.

3. Teori Negara Hukum

Negara hukum adalah prinsip bahwa seluruh kekuasaan dalam negara harus dijalankan berdasarkan hukum yang adil dan tidak sewenang-wenang. Tujuannya adalah menjamin keadilan, ketertiban, serta perlindungan hak asasi manusia. Menurut Immanuel Kant, negara hukum menjamin kebebasan warga melalui sistem hukum yang rasional. Friedrich Julius Stahl menekankan pentingnya konstitusi, pembagian kekuasaan, dan pengakuan hak-hak dasar. Di Indonesia, asas negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Menurut Jimly Asshiddiqie, negara hukum Indonesia tidak hanya menekankan aspek formal, tapi juga keadilan substantif. Nilai-nilai Pancasila turut menjadi landasan moral dalam praktik negara hukum di Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan masuk kedalam kategori Penelitian Hukum Normatif, karena penelitian ini mengkaji dan menelaah permasalahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang – undangan yang membahas peraturan terkait masa transisi pemerintahan, seperti Undang – Undang

Pemilu,UU Pemerintahan Daerah,UUD 1945 dan peraturan lainnya yang mengatur tentang peralihan kekuasaan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis untuk meneliti objek penelitian adalah: **Pertama**, pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yakni pendekatan yang menggunakan konsep,teori dan doktrin hukum dalam menjelaskan suatu fenomena hukum seperti konsep demokrasi dan transisi kekuasaan. **Kedua**, Pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundangundangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/ kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang - Undang yang lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur (library research), yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber pustaka yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan masa transisi kepala daerah dan stabilitas demokrasi dalam perspektif Hukum Tata Negara. Metode ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis dan yuridis yang kuat dalam menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

4. Bahan Hukum Penelitian

Setelah jenis penelitian, peneliti akan memberikan beberapa Bahan Hukum dari penelitian ini, maka Bahan Hukum Penelitian dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. Bahan Hukum Primer, adalah data bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat.⁸ Data yang diperoleh peneliti dari Perundang – undangan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 1st, cet 10 edn, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). h. 13.

serta Walikota dan Wakil Walikota dan Putusan MKRI Nomor 67/PUU-XIX/2021 dan 15/PUU-XX/2022

- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah data yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya melainkan diperoleh lewat pihak lain.⁹ Data tambahan yang mencakup buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian dan lain sebagainya. Data sekunder yang mendukung penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- c. Bahan Hukum Tersier, adalah data yang merujuk pada data yang telah dihasilkan oleh data primer dan sekunder. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis, diolah dan dikemas ulang guna dapat memberikan pemahaman agar informasi yang didapat lebih akurat. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan sumber data tersier melalui jurnal, website dan penelitian terdahulu.
- d. Bahan Non Hukum, merupakan sumber-sumber yang bukan berasal dari ranah hukum, namun memiliki relevansi dengan topik penelitian dan dapat mendukung pemahaman dan analisis terhadap masalah hukum yang diteliti. Contohnya adalah buku-buku, jurnal, laporan penelitian, dan sumber-sumber dari disiplin ilmu lain seperti ekonomi, politik, dan

⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998). h. 91.

sosiologi.¹⁰ Peneliti akan memakai bahan non hukum seperti Enslikopedia sebagai sumber bahan non hukum dalam penelitian ini.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai literatur, seperti jurnal, buku, artikel yang berkaitan dengan sedimentasi laut yang dilarang untuk diekspor.
- b. Studi dokumentasi, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan menganalisis dokumen-dokumen tertulis mengenai sedimentasi laut yang dilarang untuk diekspor.

2. Teknik Analisis Data

Metode analisa dalam penelitian ini peneliti menganalisis data menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu metode analisis data dimana peneliti menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian.¹¹

Dalam menganalisis data, peneliti menguraikan dengan deskriptif kualitatif, ialah suatu teknik analisa data dimana data yang diperoleh diuraikan dan selanjutnya dianalisa dengan berpedoman dalam bentuk-bentuk kalimat.¹² Seterusnya penulis akan membuat kesimpulan serta saran hasil penelitian.

¹⁰ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, 6th edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). h. 58

¹¹ Bambang Sugianto, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo, 2003). h. 231.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009). h. 88.

3. Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi ini berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hassanudin Banten Tahun 2023.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara membaca dan mempelajari berbagai sumber seperti buku, undang-undang, jurnal, dan dokumen resmi yang membahas tentang masa transisi kepala daerah dan demokrasi. Semua informasi dari bacaan itu dikumpulkan lalu dikelompokkan sesuai dengan topik yang dibahas dalam penelitian.

Setelah itu, penulis membandingkan dan memahami isi dari sumber-sumber tersebut untuk melihat bagaimana aturan tentang pengangkatan pejabat kepala daerah diterapkan, serta apakah hal itu berpengaruh terhadap stabilitas demokrasi di daerah. Hasil dari pemahaman itu digunakan untuk menarik kesimpulan dan menjawab pertanyaan utama dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan untuk mempermudah jalannya pembahasan. Maka penulis membuat sistematika yaitu sebagai berikut :

Bab Kesatu; Pendahuluan Berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

Bab kedua; Bab II berisi Landasan Teori yang membahas Teori Demokrasi meliputi pengertian, prinsip-prinsip, dan faktor-faktor yang merusak demokrasi. Selanjutnya, dibahas Teori Masa Transisi yang mencakup pengertian masa transisi dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Bab ini juga membahas Teori Penundaan, yaitu teori yang menjelaskan alasan-alasan hukum dan kondisi tertentu yang menyebabkan pemilihan kepala daerah ditunda, serta dampaknya terhadap masa transisi dan stabilitas demokrasi.

Bab ketiga; Kajian Pustaka menguraikan Dampak Masa Transisi terhadap Stabilitas Demokrasi, Dasar hukum penunjukan pejabat kepala daerah, dan Konsep Pejabat Kepala Daerah (Pj).

Bab keempat; Analisis dan Pembahasan, yaitu menjelaskan analisis Kesesuaian Mekanisme Penunjukan Pj Kepala Daerah dengan Prinsip Hukum yang ditegaskan Dalam Putusan MKRI Nomor 67/PUU-XIX/2021 dan 15/PUU-XX/2022, Peran dan Kewenangan Pejabat (Pj) Kepala Daerah dalam Masa Transisi Menurut Hukum Tata Negara, Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Penunjukan Pejabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi

Bab kelima; Penutup berisi tentang Kesimpulan dan Saran

